

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2011

NOMOR : 15



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah serta untuk lebih mendorong kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung dalam menghadapi perkembangan perekonomian, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

4. Walikota ...

4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung yang selanjutnya disingkat PD BPR Kota Bandung adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Kota Bandung.
9. Direksi adalah Direksi PD BPR Kota Bandung.
10. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi Bank atau Perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank atau Perusahaan.
11. Pegawai adalah pegawai PD BPR Kota Bandung.
12. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern PD BPR Kota Bandung.
13. Gaji Pokok adalah Gaji Pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD BPR Kota Bandung yang ditetapkan oleh Direksi.
14. Gaji adalah Penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
15. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
16. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
17. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
18. Laba tahun berjalan adalah laba bersih hasil usaha selama tahun yang bersangkutan
19. Saldo Laba/rugi akumulasi adalah laba/rugi akumulasi setelah perhitungkan pajak yang belum ditentukan penggunaannya.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan PD BPR Kota Bandung yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 3

- (1) PD BPR Kota Bandung berkedudukan di Daerah.
- (2) PD BPR Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Pelayanan Kas dalam wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD BPR Kota Bandung melakukan usahanya berdasarkan kemitraan yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan prinsip persaingan sehat, serta selalu menerapkan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD BPR Kota Bandung didirikan dengan maksud dan tujuan membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD BPR Kota Bandung merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PD BPR Kota Bandung melakukan kegiatan usaha meliputi:

a. menghimpun ...

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
 - d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan di bank lainnya;
 - e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PD BPR Kota Bandung dilarang melakukan kegiatan usaha yang meliputi:
- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
 - b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
 - c. melakukan penyertaan modal;
 - d. melakukan usaha perasuransian; dan
 - e. melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD BPR Kota Bandung ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah).
- (2) Modal Disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dianggarkan dalam APBD.

(3) Modal ...

- (3) Modal Disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.68.040.794.540,- (enam puluh delapan milyar empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (4) Modal PD BPR Kota Bandung merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD.

Pasal 9

Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ORGAN PD BPR KOTA BANDUNG

Pasal 10

- (1) PD BPR Kota Bandung yang didirikan oleh Pemerintah Daerah didukung dengan Pengurus dan kepegawaian.
- (2) Pengurus PD BPR Kota Bandung sebagaimana diaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Walikota selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Kota Bandung ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII

KEWENANGAN WALIKOTA

Pasal 11

- (1) Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi/Dewan Pengawas.
- (2) Walikota bertindak selaku RUPS.
- (3) Walikota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.

(4) Pihak ...

- (4) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Walikota untuk mengambil keputusan mengenai:
- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama BPR Daerah Kota Bandung;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BPR Daerah Kota Bandung.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 12

Dewan pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR Kota Bandung.

Pasal 13

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD BPR Kota Bandung.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR Kota Bandung.

Pasal ...

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR Kota Bandung;
- b. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD BPR Kota Bandung;
- c. penetapan kebijakan anggaran dan keuangan PD BPR Kota Bandung; dan
- d. pembinaan dan pengembangan PD BPR Kota Bandung.

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Kota Bandung yang disusun oleh direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR Kota Bandung;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD BPR Kota Bandung;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Walikota; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

(1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
- b. menyusun ...

- b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas:
- a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Walikota dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Walikota mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Kota Bandung paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Pasal 22

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD BPR Kota Bandung yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PD BPR Kota Bandung.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan efisiensi pembiayaan PD BPR Kota Bandung.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali.

(3) Anggota ...

- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah warga negara Indonesia yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan DPRD.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melengkapi hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Seleksi, yang dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD
- (5) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyampaian daftar calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) DPRD tidak memberikan pertimbangan, maka Walikota dapat langsung menetapkan calon tersebut
- (6) Anggota Dewan Pengawas hanya merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (7) Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan;
 - d. psikologis, dan
 - e. persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Kota Bandung.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 25

- (1) Persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki ...

- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Kota Bandung yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan Psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d adalah yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugas.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
- a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD BPR Kota Bandung atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Kota Bandung.

Pasal 27

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan Walikota mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditandatangani.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar:
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dewan Pengawas membayar pajak penghasilan atas beban PD BPR Kota Bandung.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian ...

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota
Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota, dengan alasan :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Kota Bandung;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 32

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.

(4) Keputusan ...

- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima Keputusan Walikota mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota tidak mengambil keputusan, Keputusan Walikota mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kelima

Pengunduran Diri Anggota Dewan Pengawas

Pasal 34

Apabila anggota Dewan Pengawas mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatannya maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi berupa pengembalian honorarium selama menjabat sebagai Dewan Pengawas dan denda sebesar 6 (enam) bulan honorarium.

BAB IX

DIREKSI

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 35

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional PD BPR Kota Bandung.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR Kota Bandung.

Pasal 36 ...

Pasal 36

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen PD BPR Kota Bandung berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Kota Bandung berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Kota Bandung kepada Walikota melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD BPR Kota Bandung setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Walikota untuk mendapat pengesahan melalui Dewan Pengawas.

Pasal 37

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PD BPR Kota Bandung;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR Kota Bandung berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD BPR Kota Bandung yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Kota Bandung dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD BPR Kota Bandung di dalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD BPR Kota Bandung, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli ...

- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas asset milik PD BPR Kota Bandung berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR Kota Bandung.

Pasal 38

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 39

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD BPR Kota Bandung.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD BPR Kota Bandung.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD BPR Kota Bandung sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PD BPR Kota Bandung, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 40

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan;
 - d. psikologis; dan
 - e. persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Pendirian PD BPR Kota Bandung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 41

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Kota Bandung yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
 - b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD BPR Kota Bandung yang sehat.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, meliputi:

a. tidak ...

- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d adalah yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugas.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), antara lain:
- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1;
 - c. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. usia paling tinggi 55 tahun pada saat dilantik;
 - e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - f. syarat-syarat lain yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD BPR Kota Bandung.
- (2) Anggota Direksi harus bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Kota Bandung.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. Dewan ...

- b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD BPR Kota Bandung atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Kota Bandung.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendengar pertimbangan DPRD.
- (5) Pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD.

Pasal 45

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 46

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pelantikan ...

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan Walikota mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Ketiga

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 48

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD BPR Kota Bandung sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai akhir masa jabatan direksi yang lama.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD BPR Kota Bandung, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
- a. Gaji pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) dikalikan gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan Istri/Suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.

(2) Anggota ...

- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:
- a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direksi dan kemampuan PD BPR Kota Bandung;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR Kota Bandung;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR Kota Bandung;
 - d. setiap bulan kepada Direktur Utama, dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji sebulan; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu, yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PD BPR Kota Bandung.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD BPR Kota Bandung.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
- (5) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40 % (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu, bagi PD BPR Kota Bandung yang memiliki total aset sampai dengan 4 (empat) milyar rupiah.

(6) Direksi ...

- (6) Direksi PD BPR Kota Bandung membayar pajak penghasilan atas beban PD BPR Kota Bandung.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5 % (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kelima

Pemberhentian Anggota

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi berhenti, karena:
- a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.

(2) Anggota ...

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota, karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Kota Bandung;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak mematuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 54

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 55 ...

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak Keputusan Walikota mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota belum mengambil keputusan, keputusan Walikota mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Keenam

Pengunduran Diri Anggota Direksi

Pasal 56

Apabila anggota direksi mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatannya maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi berupa pengembalian gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya yang diterima selama menjabat sebagai anggota direksi dan denda sebesar 6 (enam) bulan gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya.

BAB X

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 57

- (1) Pengangkatan pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi.

(2) Dikecualikan ...

- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengangkatan pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung untuk keahlian dan profesi tertentu diatur lebih lanjut oleh Direksi.
- (3) Pengangkatan pegawai ditetapkan berdasarkan Peraturan PD BPR Kota Bandung.

Bagian Kedua

Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 58

Pangkat pegawai dan Golongan Ruang diatur dengan keputusan Direksi.

Bagian Ketiga

Hak-hak dan Penghasilan

Pasal 59

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan kinerja, pangkat, golongan, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan PD BPR Kota Bandung.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi PD BPR Kota Bandung

Pasal 60

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan PD BPR Kota Bandung.
- (2) Ketentuan mengenai cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan PD BPR Kota Bandung diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 61

Pegawai berhak atas jaminan hari tua, jaminan kesehatan yang dananya dihimpun dari usaha PD BPR Kota Bandung atau iuran pegawai PD BPR Kota Bandung yang besaran dan teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 62 ...

Pasal 62

Pegawai PD BPR Kota Bandung membayar pajak penghasilan atas beban PD BPR Kota Bandung.

BAB X

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Rencana Jangka Panjang

Pasal 63

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD BPR Kota Bandung jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stake holder*);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 4 (empat) tahunan; dan
 - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 64

- (1) Direksi PD BPR Kota Bandung wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kota Bandung yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Walikota.

(3) Rancangan ...

- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kota Bandung yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas, disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 65

- (1) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kota Bandung dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Walikota.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kota Bandung yang telah mendapat pengesahan Walikota disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga

Laporan PD BPR Kota Bandung

Pasal 66

- (1) Laporan PD BPR Kota Bandung disusun oleh Direksi dan dilaporkan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan PD BPR Kota Bandung terdiri dari :
- a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Triwulan;
 - c. Laporan Semesteran;
 - d. Laporan Tahunan;
 - e. Laporan yang diminta oleh Walikota dan/atau Dewan Pengawas; dan
 - f. Laporan lain sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia
- (3) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Walikota paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (4) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD BPR Kota Bandung yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia;

(5) Direksi ...

- (5) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR Kota Bandung.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 67

- (1) Tahun buku PD BPR Kota Bandung disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba tahun berjalan tidak dapat digunakan apabila saldo laba/rugi masih negatif secara akumulasi.
- (3) Penggunaan Laba tahun berjalan PD BPR Kota Bandung setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Walikota ditetapkan sebagai berikut:
1. Bagian laba untuk Daerah 50 % (lima puluh persen);
 2. Cadangan Umum 15 % (lima belas persen);
 3. Cadangan Tujuan 15 % (lima belas persen);
 4. Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi 20 % (dua puluh persen).
- (4) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 1 dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 4 dianggarkan untuk kesejahteraan direksi dan pegawai, perumahan pegawai, serta untuk kepentingan lainnya yang peruntukan dan besarnya ditetapkan oleh direksi.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 68

- (1) Walikota melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap PD BPR Kota Bandung.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PD BPR Kota Bandung dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB XIII ...

BAB XIII
KERJASAMA

Pasal 69

- (1) PD BPR Kota Bandung dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
ASOSIASI

Pasal 70

- (1) PD BPR Kota Bandung menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
- (2) PD BPR Kota Bandung dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PD BPR, dan berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB XV
PEMBUBARAN

Pasal 71

Pembubaran PD BPR Kota Bandung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

- (1) Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Dewan Pengawas maupun Direksi masih tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

(2) Pada ...

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 13 Desember 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 13 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 15